



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelayan rumah makan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan , sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Asahan , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Kis. pada tanggal 06 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Maret 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/41/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tanggal 19 Maret 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 1 tahun 6 bulan lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Tyo Asmara Putra (lk), umur 1 tahun 8 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan September tahun 2012 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering mabuk-mabukan, dan memakai narkoba, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan sering memukul badan jasmani Penggugat;
 - Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2014 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Teruggat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat kembali menyakiti badan jasmani Penggugat, akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 9 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 186/41/III/2012 , tanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. Rukiyah Binti Selamat ,umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan , di bawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Sanryo Donny Charlo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berjarak 100 meter dari rumah saya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan memakai narkoba, penyebab lain karena Tergugat suka berhubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan di warung tuak.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Pertengkarannya terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014, akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediamannya bersama.
- Bahwa saksi pernah ikut menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama dengan pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil.

2. Suriana Binti Supriadi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Sanryo Donny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charlo.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berjarak 50 meter dari rumah saya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan memakai narkoba.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan bersama dengan teman-teman Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Maret 2014 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatannya Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat Kompensi sendiri tentang domisili Tergugat Kompensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kisaran relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU nomor 7 tahun 1989, selama persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendorong agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan Saksi - saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi - saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Rukiyah Binti Selamat dan saksi Kedua Suriana Binti Supriadi, mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering mabuk – mabukan, kurang memberi biaya nafkah dan memakai narkoba, dan bahkan sejak Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi Syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2012 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk - mabukan, memakai narkoba, menyakiti badan jasmani Penggugat dan kurang memberi biaya nafkah kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَزْوَاجًا حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ بَيْتِكُمْ أَوْ تَكُونُوا طَائِفًا فِي الدُّنْيَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ وَالَّذِينَ ذُنُوبُهُمْ يَسْفِكُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kisaran pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., SH** sebagai Ketua Majelis, **H. Armansyah, Lc., M.H** dan **Mardha Areta, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Armansyah, Lc., M.H

Panitera Pengganti

Mardha Areta, S.H

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.-----	Biaya Proses / ATK.	Rp.	50.000,-
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	410.000,-
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,-
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	501.000,-
	(lima ratus satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)